



PEMEMUHAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI GORONTALO

Ilham Safarudin Maku

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah Gorontalo telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No 4 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang menegaskan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pada kenyataannya, sampai saat ini sarana prasarana sekolah luar biasa berbanding terbalik dengan jumlah penyandang disabilitas Provinsi Gorontalo. Data Rapor Mutu Pendidikan Tahun 2024 menunjukkan hanya 33.93 persen penyandang disabilitas usia 4 sampai dengan 18 tahun memiliki aksesibilitas terhadap Pendidikan. Berdasarkan temuan tersebut beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan adalah (1) Pendataan terhadap individu penyandang disabilitas usia 4 sampai 18 tahun; (2) Penyediaan biaya personal peserta didik berkebutuhan khusus prioritas (kategori miskin/miskin ekstrem) melalui BOS Daerah yang diintegrasikan dengan program lainnya seperti BOS APBN, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, dan program-program perlindungan sosial lainnya; (3) Penyediaan satpen khusus (SLB), baik Pembangunan baru SLB ataupun mendorong sekolah inklusi baru melalui pemetaan berbasis data terhadap wilayah-wilayah prioritas pendirian Sekolah Luar Biasa atau Sekolah Inklusi; dan (4) Penyediaan SDM Guru SLB melalui rekrutmen PPPK maupun kerja sama/kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Guru SLB.

Kata Kunci : Disabilitas, Aksesibilitas, Pendidikan

Pendahuluan

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanahkan pemenuhan hak atas Pendidikan seluruh warga negara tanpa terkecuali, norma tersebut dikuatkan dengan peraturan pemerintah No 2 Tahun 2018 yang diperbarui dengan PP 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan sebagai panduan Pemerintah/Pemerintah Daerah menyediakan akses dan meningkatkan mutu layanan dasar, jenis dan penerima layanan dasar, kriteria pencapaian SPM Pendidikan, serta pelaporan dan evaluasi siklus kebijakan layanan Pendidikan yang mengatur jenjang Pendidikan

dasar dan menengah termasuk Pendidikan khusus.

Layanan Pendidikan khusus sebagai sub-mandatori urusan pendidikan setidaknya memiliki dua dimensi utama, yakni Pendidikan sebagai hak warga Negara, dan sosial karena keunikan karakteristik penerima sarasanya. Penyelenggaraan Pendidikan khusus diharapkan mampu mengurangi hambatan sosial terutama menyangkut kesejahteraan maupun keterterimaan penyandang disabilitas sebagai bagian masyarakat yang berhak berpartisipasi dalam pembangunan.

UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanahkan pemenuhan akses atas Pendidikan untuk penyandang disabilitas, sejalan dengan kebijakan tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan Perda No 4 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 17
Dalam pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan wajib:

- menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan menengah;
- mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
- menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
- memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil registrasi sosial ekonomi (regsosek) Tahun 2022 menunjukkan kecenderungan menurunnya akses penyandang disabilitas seiring meningkatnya jenjang pendidikan.



Sumber: Registrasi Sosial Ekonomi, 2022


Pada temuan Data Regsosek lainnya, sebanyak 2.946 individu dari 24.344 penyandang disabilitas di Gorontalo terkategori tidak atau belum pernah bersekolah, pada 2023 saja terdapat 47 siswa SLB putus sekolah. Potret tersebut seakan konsisten dengan rilis Indeks Pembangunan Pemuda 2020 yang menunjukkan sebanyak 39,90 persen anak usia 7-17 tahun penyandang disabilitas tidak/belum pernah bersekolah, mengkonfirmasi aksesibilitas Pendidikan bagi penyandang

disabilitas masih belum optimal dan dikhawatirkan memperkecil peluang para penyandang disabilitas untuk memperkuat kapasitas sosialnya. mengingat Pendidikan merupakan salah satu layanan dasar yang perlu dimiliki setiap individu tanpa kecuali.

Deskripsi Masalah

Disabilitas, akses atas Pendidikan, dan kemiskinan memiliki relasi yang cenderung saling menguatkan. Ketidakeleluasaan atas akses terhadap pendidikan dan pekerjaan memperkecil peluang penyandang disabilitas atas kehidupan yang layak, sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok penyandang disabilitas menghadapi risiko kemiskinan dan pemiskinan yang lebih tinggi, memiliki tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang lebih tinggi, dan tingkat pendidikan yang lebih rendah sehingga aspek-aspek inilah yang dapat mengurangi human capital mereka dan meningkatkan risiko menjadi miskin kronis (Yeo R & Moore K, 2003; WHO, 2011; Yeo R, 2001 dalam Disabilitas dan kemiskinan :Kadaan dengan Tantangan Ekonomi yang menantang, Irvan Yulio Pratama, <https://himiespa.feb.ugm.ac.id/>).

Berdasarkan kondisinya, diketahui bahwa penyandang disabilitas dengan kondisi berat dan sedang tersebar merata diseluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Informasi ini memberikan gambaran pentingnya pemenuhan aksesibilitas layanan dasar diantaranya pendidikan sebagai salah satu prasyarat terwujudnya kualitas hidup layak individu dengan kebutuhan khusus.




Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.192.737 Juta Jiwa dan luas wilayah mencapai 11.257 kilometer persegi, terdiri atas 5 kabupaten, 1 kota, 77 kecamatan, dan 734 desa/kelurahan. Provinsi Gorontalo sampai saat ini baru memiliki 8 satuan Pendidikan khusus, kondisi tersebut diperkuat hasil evaluasi Raport Mutu Pendidikan Tahun 2024 yang menunjukkan angka partisipasi sekolah penyandang disabilitas usia 4 sampai 18 tahun baru mencapai 33.93 persen.

Data Sekolah Luar Biasa di Prov. Gorontalo - Dapodikdasmen

No	Wilayah	SLB		
		Jml	N	S
1	Kab. Gorontalo	1	1	0
2	Kab. Bone Bolango	2	2	0
3	Kab. Boalemo	2	2	0
4	Kab. Pohuwato	1	1	0
5	Kab. Gorontalo Utara	1	1	0
6	Kota Gorontalo	1	1	0
Total	Total	8	8	0


Keberadaan satuan Pendidikan menjadi penting mengingat selain Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terbatas, Gorontalo belum memiliki satuan pendidikan inklusif khususnya di level Pendidikan menengah. Selain itu sebagian besar SLB yang tersedia tidak terakreditasi. Isu lain yang tidak kalah penting adalah tenaga Pendidikan di SLB, dari 213 pendidik hanya 25.4 persen yang berstatus ASN dan 80.3 persen diantaranya belum tersertifikasi.

Pendidik menurut usia



Sumber: Data Verifikasi Pustadin, November 2023

Pendidik Menurut Sertifikasi



Sumber: Data Verifikasi Pustadin, November 2023

Kebijakan yang disasar

Hak warga negara atas Pendidikan telah diatur dalam konstitusi dan ditegaskan dalam undang-undang, lebih jauh ketentuan Permendagri 59 Tahun 2021 pasal 27 ayat 2 mengatur perihal sanksi kepala daerah yang mengabaikan pemenuhan atas Standar Pelayanan Minimal. Pada konteks Gorontalo norma tersebut diperkuat melalui terbitnya perda No 4 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Oleh karena itu diperlukan Langkah-langkah strategis secara bertahap memenuhi hak penyandang disabilitas atas pendidikan, kebijakan tersebut harus dirumuskan dengan mempertimbangkan jumlah dan persebaran penyandang disabilitas. Pemerintah daerah wajib menentukan milestone perbaikan kebijakan baik menyangkut kelembagaan, penganggaran, penyediaan sarana prasarana dan sumber daya serta pendekatan alternatif-kolaboratif bersama stakeholder lainnya.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka Kebijakan afirmasi akses pendidikan bagi penyandang disabilitas baik pemenuhan sarana prasarana, tenaga pendidik, pendampingan/advokasi diperlukan untuk memastikan gap kompetensi dan kesempatan berkarya dapat diperkecil. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Pendataan terhadap individu penyandang disabilitas
2. Penyediaan biaya personal peserta didik berkebutuhan khusus prioritas (kategori miskin/miskin ekstrem) melalui BOS Daerah yang diintegrasikan dengan program lainnya seperti BOS APBN, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, dan program-program perlindungan sosial lainnya.
3. Penyediaan satpen khusus (SLB), baik Pembangunan baru SLB ataupun

- mendorong sekolah inklusi baru melalui pemetaan berbasis data terhadap wilayah-wilayah prioritas pendirian Sekolah Luar Biasa atau Sekolah Inklusi.
4. Penyediaan SDM Guru SLB melalui rekrutmen PPPK maupun kerja sama/kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Guru SLB.